BPHTB

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 18, LD. 2010 / NO. 1 SERI B, TLD. NO. 51 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 35 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANPENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK :

- Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mengatur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No, 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No, 48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 71 tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.13Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Obyek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan obyek pajak. Besarnya nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5%. Untuk yang terutang atas

perolehan hak karena waris dan hibah wasiat sebesar 2,5%. Sanksi bagi yang melanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun pidana.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010;
- Peraturan pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- Penjelasan 20 hlm, lampiran - hlm.